



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 38 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir 14 November 1982
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 39 Tahun, Tempat Tanggal Lahir 11 Januari 1981 Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat Tinggal Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar **PENGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGUGAT** dengan surat gugatan tanggal 4
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mentok pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Golgota pada tanggal 7 Mei 2005, di Gereja di Mentok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 016/PT/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua **TERGUGAT** di Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) tanggal lahir (04-04-2006); dan
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) tanggal lahir (08-02-2012).
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama semenjak kelahiran anak kedua semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT yang sejak semula bekerja serabutan sering malas bekerja sehingga PENGGUGAT ikut membantu perekonomian keluarga;
6. Bahwa puncaknya 2 (dua) tahun terakhir TERGUGAT yang bekerja tidak tetap yang berimbas pada perekonomian keluarga, dan TERGUGAT juga mempunyai sifat yang keras kepala dan temperamen sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus TERGUGAT juga sering main tangan terhadap PENGGUGAT dan juga mengeluarkan kata-kata dan caci maki yang kasar;
7. Bahwa PENGGUGAT sering menasehati TERGUGAT untuk lebih rajin bekerja agar mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang keras tersebut namun setiap dinasihati TERGUGAT selalu tidak peduli sama omongan PENGGUGAT;
8. Bahwa puncaknya sekira 4 (empat) bulan lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT ada bertengkar sehingga PENGGUGAT meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah berpindah keyakinan/agama ke Islam dan semenjak tidak kembali lagi ke rumah PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini dibuat. Sejak saat itu

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak pernah lagi mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT;

9. Bahwa Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

12. Bahwa, sebagai mana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 016/PT/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian ;

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku ;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2021, tanggal 18 Januari 2021 dan 25 Januari 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya TERGUGAT ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut PENGUGAT menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya PENGUGAT telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905011101810001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1051/2001/2020 atas nama PENGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelangas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011101100020 tanggal 2 Maret 2012 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Surat Pernikahan Nomor: 13/GEPEKRIS MENTOK/2005 yang ditandatangani oleh Pdt. Daniel Golgota, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13



5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 016/PT/2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, PENGGUGAT juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sering belajar agama kepada Saksi;
 - Bahwa PENGGUGAT adalah seorang mualaf sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang membimbing PENGGUGAT dalam mempelajari ilmu islam;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan PENGGUGAT mengubah agamanya dari Kristen menjadi Islam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung PENGGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Golgota pada tanggal 7 Mei 2005;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memilki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tanggal lahir pada 4 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 8 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita PENGGUGAT sejak memiliki anak sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa TERGUGAT sering kali main tangan jika sedang emosi;
- Bahwa selanjutnya pertengkaran semakin membesar dikarenakan PENGGUGAT pindah agama dari Agama Kristen menjadi agama Islam;
- Bahwa suaminya tidak terima PENGGUGAT mengubah agamanya dan sering kali mengusir PENGGUGAT;
- Bahwa sejak Oktober 2020 PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Golgota pada tanggal 7 Mei 2005;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tanggal lahir pada 4 April 2006 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 8 Februari 2012;
- Bahwa sejak memiliki anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan TERGUGAT sering kali main tangan jika sedang emosi;
- Bahwa selama pertengkaran PENGGUGAT mencoba mempertahankan demi masa depan anak, namun akhirnya PENGGUGAT sudah tidak tahan;
- Bahwa selanjutnya pertengkaran semakin membesar dikarenakan PENGGUGAT pindah agama dari Agama Kristen menjadi agama Islam;
- Bahwa suaminya tidak terima PENGGUGAT mengubah agamanya dan sering kali mengusir PENGGUGAT;
- Bahwa sejak Oktober 2020 PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT tidak pernah lagi diberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa terhadap permasalahan ini telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan PENGGUGAT menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap TERGUGAT dengan alasan terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut: *"Bila pada hari yang ditentukan TERGUGAT tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa TERGUGAT meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya TERGUGAT dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan PENGGUGAT tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT pada pokoknya mengemukakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan TERGUGAT sering kali main tangan jika sedang emosi serta adanya perbedaan keyakinan dikarenakan PENGGUGAT telah pindah agama dari kristen menjadi islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg PENGGUGAT wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya PENGGUGAT telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja di Mentok dan di hadapan pemuka agama Kristen oleh karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan secara agama Kristen maka perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT bertempat tinggal Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 7 Mei 2005 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Golgota yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian PENGUGAT terhadap TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah karena PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemicu permasalahan disebabkan oleh masalah ekonomi, TERGUGAT sering kali main tangan jika sedang emosi serta berpindahnya keyakinan PENGUGAT dari agama Kristen menjadi Islam sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sudah diupayakan perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT hingga Oktober 2020, namun TERGUGAT mengusir PENGUGAT dari rumah, sehingga PENGUGAT meninggalkan anak-anaknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada kesesuaian serta ikatan lahir batin lagi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang bahwa baik PENGUGAT maupun TERGUGAT sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan PENGGUGAT beralasan menurut hukum dan PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum PENGGUGAT dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 016/PT/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini merupakan gugatan pokok PENGGUGAT yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka atas petitum kedua Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga PENGGUGAT meminta Majelis Hakim Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap petitum ketiga Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan dengan memperbaiki redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena PENGGUGAT dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan PENGGUGAT maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak TERGUGAT selaku pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum keempat gugatan PENGGUGAT tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan PENGGUGAT dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 016/PT/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang perceraian ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 9 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti dan PENGGUGAT tanpa dihadiri oleh TERGUGAT maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mtk

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13